



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxx, Umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Adampe Dolot, RT.12, RW.05, Lingk. III, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Ibu Kandung Calon Istri Anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg bertanggal 14 Desember 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 1991 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 159/02/IX/PW.01/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, salah satunya bernama xxxx anak ke empat yang lahir pada tanggal 11 Mei 2000 : (18 tahun 7 bulan).
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 (enam) bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama xxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I, Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya xxxx dengan alasan sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-150/Kua.23.09.3/PW.00/XII/2018 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkaranya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **xxxx**, Umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Adampe Dolot, RT.12, RW.05, Lingk. III, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon kenal dengan **xxxx** dan telah menjalin hubungan cinta selama 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berpacaran dengan **xxxx** telah sedemikian akrabnya sehingga telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan **xxxx** telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan **xxxx** tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan **xxxx** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama **xxxx** tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur anak Pemohon belum mencapai umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam dan berstatus Janda;
- Bahwa Pekerjaan anak Pemohon adalah Petani;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama **xxxx**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kota Kotamobagu, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon yang bernama **xxxx** telah menjalin hubungan cinta selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan calon istri dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri sudah hamil 4 bulan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon istri dan calon suami xxxx tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon istri beragama Islam dan berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ibu Kandung dari calon istri anak Pemohon bernama **xxxx**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01, Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya dengan calon suaminya xxxx keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya dan telah melakukan hubungan suami istri dan anaknya telah hamil 4 bulan, sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Keduanya beragama Islam, calon mempelai pria berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor 7174-LT-19122011-0003, tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode bukti P.1”;
2. Fotocopi Kartu Keluraga Nomor 7174041207086155 tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B-150/KUA.23.09.3/PW.00/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3";

Bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dibabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagai orangtua calon suami, dengan demikian Pemohon secara formil cakap dan berhak bertindak secara hukum berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, perjaka yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan perawan bernama xxxx dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya (hubungan nasab, hubungan semenda, atau sesusuan) dan dasar suka sama suka, anak Pemohon tidak ada hubungan perkawinan dengan perempuan lain atau tidak sedang dalam keadaan meminang perempuan lain, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, melalui surat N-9 Nomor B-150/KUA.23.09.3/PW.00/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia Anak Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P.1 berupa Akta Kelahiran xxxx Nomor 7174-LT-19122011-0003, tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, yang di dalamnya menerangkan bahwa xxxx adalah anak kandung Pemohon lahir di Mogolaing, 11 Mei 2000 dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, sehingga berdasarkan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama xxxx baru berumur 18 tahun 7 bulan tidak cukup umur untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang mana mereka telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah saling menyayangi dan mencintai antara keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dimana calon istri telah hamil 4 bulan, hal tersebut menggambarkan jika antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah sangat siap untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi antara keduanya untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Ibu kandung calon istri anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dengan telah menerima lamaran Pemohon dan tidak keberatan serta memberikan izin kepada mereka berdua untuk dinikahkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Menimbang, bahwa anak Pemohon secara ekonomi sudah memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan calon istri dan anaknya kelak, karena anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga telah memiliki tekad yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan calon istri dan nanti anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 18 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan, Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama xxxx binti Hamka Mongilong untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxx;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)